



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 59 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

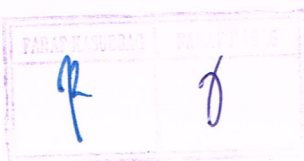
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Balangan, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);



9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

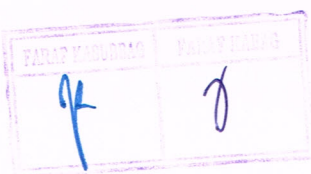
**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Balangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
5. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Peserta Didik, Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Program Beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal dan non formal, jenjang pendidikan menengah dan dasar, dan jenis pendidikan tertentu yang berada di wilayah Kabupaten Balangan.
8. Mahasiswa adalah anggota masyarakat Kabupaten Balangan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidik adalah anggota masyarakat Kabupaten Balangan yang berkualifikasi guru.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat Kabupaten Balangan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.



11. Prestasi adalah kemampuan yang menonjol di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau olahraga.
12. Keluarga Tidak Mampu adalah orang tua atau wali tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya.
13. Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidayah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri atau Swasta.
14. Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Negeri atau Swasta.
15. Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang berakreditasi dan untuk swasta sudah terdaftar di Kopertis, dengan jurusan/program studi yang sesuai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa yang berprestasi dan/atau tidak mampu untuk mendorong aktivitas dan kreativitas dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali untuk biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi untuk meningkatkan pendidikan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah;
- c. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- d. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan bagi peserta didik yang tamat satuan pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; dan



- e. membantu pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

BAB III JENIS

Pasal 4

- (1) Beasiswa prestasi nilai tertinggi Ujian Sekolah atau Ujian Nasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
- (2) Beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi adalah bantuan biaya pembinaan prestasi puncak untuk meningkatkan prestasi peserta didik.
- (3) Beasiswa prestasi akademik pada jenjang pendidikan tinggi adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada program S1.
- (4) Beasiswa prestasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah bantuan biaya pendidikan program S1 Kependidikan / program Magister Pendidikan (S2).
- (5) Beasiswa tidak mampu pada jenjang Pendidikan Tinggi adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.
- (6) Beasiswa kedokteran adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang belajar pada jenjang Pendidikan Tinggi bidang kedokteran.
- (7) Beasiswa sekolah ke Luar Negeri adalah bantuan biaya keberangkatan pada saat mulai menjalani pendidikan dan kepulangan (setelah berakhir dan berhasil menyelesaikan pendidikan) untuk kembali ke Tanah Air.
- (8) Beasiswa kuliah ke Luar Negeri adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang belajar pada jenjang Pendidikan Tinggi diluar negeri.

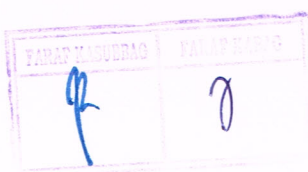
BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran pemberian beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
 - a. peserta didik jenjang pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Balangan yang meraih peringkat 1 s/d 3 nilai Ujian Sekolah Dasar/Madrasah tiap kecamatan yang melanjutkan pendidikan



- ke jenjang pendidikan SLTP/MTs serta bagi peserta didik SMP/MTs peringkat 1 s/d 3 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah;
- b. peserta didik jenjang pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Balangan yang meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Ujian Nasional tiap sekolah per jurusan yang melanjutkan Pendidikan Tinggi.
- (2) Sasaran pemberian beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah
 - a. peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang juara tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga; dan
 - b. mahasiswa jenjang Pendidikan Tinggi yang juara tingkat Nasional dan Internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga.
 - (3) Sasaran pemberian beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah :
 - a. mahasiswa semester 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) yang berprestasi akademik pada jenjang pendidikan tinggi;
 - b. mahasiswa berprestasi pada saat kelulusan.
 - (4) Sasaran pemberian beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang juara pada pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Kabupaten.
 - (5) Sasaran pemberian beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah mahasiswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan kriteria anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan dan/atau bukan dikelola oleh panti sosial/panti asuhan, atau anak dari keluarga miskin/rentan miskin.
 - (6) Sasaran pemberian beasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) adalah mahasiswa semester 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) yang kuliah pada bidang kedokteran.
 - (7) Sasaran pemberian beasiswa sekolah ke Luar Negeri adalah berupa bantuan biaya keberangkatan pada saat akan mulai menjalani pendidikan ke Negara tujuan dan dan bantuan biaya pulang ke tanah air setelah berhasil menyelesaikan pendidikan.
 - (8) Sasaran pemberian beasiswa sekolah ke Luar Negeri adalah berupa bantuan biaya pendidikan dalam menjalani perkuliahan ke Luar



Negeri.

BAB V PELAKSANA PEMBERIAN BEASISWA

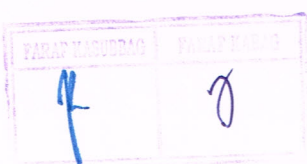
Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian beasiswa pelaksanaannya dilakukan melalui Dinas Pendidikan dengan membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur dari Dinas Pendidikan;
 - b. unsur dari Dewan Pendidikan Kabupaten Balangan;
 - c. unsur dari Tim Peningkatan Mutu Siswa Kabupaten Balangan; dan
 - d. unsur dari Organisasi-organisasi yang menaungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di Kabupaten Balangan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. mengarsipkan dan menyimpan data (*hard copy* dan *soft copy*) penerima beasiswa untuk digunakan sebagai pangkalan data dan acuan pemberian beasiswa tahun berikutnya.

BAB VI PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi :
 - a. Peserta didik jenjang SD/MI :
 1. lulusan satuan pendidikan jenjang SD/MI di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
 2. meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Ujian Sekolah/Madrasah tiap sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil ujian sekolah/madrasah dan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan;
 3. melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala SMP/MTs;
 4. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SMP/MTs;
 5. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari



pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan

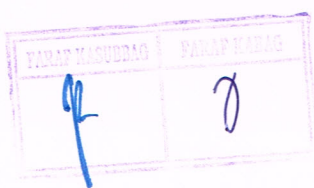
6. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;

b. Peserta didik jenjang SMP/MTs :

1. lulusan satuan pendidikan jenjang SMP/MTs di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
2. meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Ujian Nasional tiap sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil ujian nasional dan surat keterangan dari Kepala SMP/MTs;
3. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala SMA/MA atau SMK/MAK;
4. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SMA/MA atau SMK/MAK;
5. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
6. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;

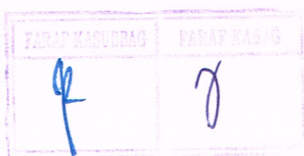
(2) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi :

- a. lulusan satuan pendidikan jenjang SMA/MA atau SMK/MAK di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
- b. meraih peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) nilai Ujian Nasional tiap sekolah per jurusan yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil ujian nasional dan surat keterangan dari Kepala SMA/MA atau SMK/MAK;
- c. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- d. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Cukup (C) dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Cukup (C);
- e. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
- f. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi (IP) pada semester 1 (satu) serendah-rendahnya 2,75 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/jurusan eksakta/sains dan 3,00



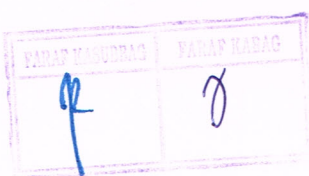
untuk mahasiswa dengan program pendidikan/jurusan non-eksakta/sosial yang dibuktikan dengan kartu hasil studi sebagai persyaratan penerima beasiswa untuk semester 2 (dua);

- g. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada semester 3 (tiga) serendah-rendahnya 2,75 untuk mahasiswa dengan dengan program pendidikan/jurusan eksakta/sains dan 3,00 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/jurusan non-eksakta/sosial yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima beasiswa untuk semester 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan);
 - h. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
 - i. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - j. dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 2, sudah menerima beasiswa lain yang serupa/sejenis maka pemberian beasiswa diberikan kepada peringkat 4 (empat) dan/atau peringkat 5 (lima) nilai Ujian Nasional tiapsekolah per jurusan.
- (3) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi :
- a. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah Kabupaten Balangan;
 - b. juara 1 (satu) tingkat Kabupaten yang akan mewakili ke tingkat Provinsi bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - c. juara 1 (satu) tingkat Provinsi yang akan mewakili ke tingkat Nasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - d. juara 1 (satu) tingkat Nasional yang akan mewakili ke tingkat Internasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
 - f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (4) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5



ayat (2) huruf b harus memenuhi :

- a. penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - c. mewakili Provinsi ke tingkat Nasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - d. juara 1 (satu) tingkat Nasional yang akan mewakili ke tingkat Internasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
 - f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (5) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus memenuhi :
- a. penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan dan kartu hasil studi;
 - c. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,25 (tiga koma dua puluh lima) yang dibuktikan dengan transkrip nilai;
 - d. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Cukup (C) dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B);
 - e. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
 - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
 - g. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

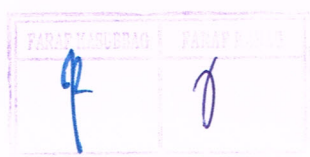


- (6) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi :
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada saat kelulusan minimal 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima);
 - lamanya perkuliahan maksimal 8 (delapan) semester;
 - menunjukkan aseli transkrip nilai/transkrip akademik;
 - menyerahkan cofy transkrip nilai/transkrip akademik yang telah di legalisir;
 - surat pernyataan kelulusan dari perguruan tinggi.
- (7) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus memenuhi :
- penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - sah terdaftar sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - pendidik dan tenaga kependidikan yang juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - mengikuti aturan kepegawaian tentang pendidikan pegawai;
 - bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh atasan langsung; dan
 - mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (8) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b harus memenuhi :
- penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala panti sosial/panti asuhan;
 - anak yatim piatu/yatim/piatu bukan dikelola oleh panti sosial/panti asuhan tetapi diasuh oleh keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala



Desa/Lurah;

- f. anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - g. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - h. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Cukup (C) dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B);
 - i. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
 - j. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
 - k. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (9) Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus memenuhi :
- a. penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan dan kartu hasil studi;
 - c. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Cukup (C) dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B);
 - d. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
 - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
 - f. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (10) Untuk mendapatkan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi :
- a. penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);



- b. surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Calon Penerima bantuan diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi;
- c. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan mengisi surat pernyataan yang diketahui oleh perguruan tinggi;
- d. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penerima beasiswa dan besarnya beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian beasiswa akan disalurkan sebagai berikut:
 - a. Peringkat terbaik 1 s.d 3 tingkat SD/MI dan SMP/MTs akan disalurkan langsung kepada penerima beasiswa melewati Dinas Pendidikan Balangan.
 - b. Peringkat terbaik UN 1 s.d 3 tingkat SMA/MA/SMK, beasiswa berprestasi UN Lanjutan, beasiswa prestasi akademik, beasiswa tidak mampu, beasiswa kedokteran dan beasiswa sekolah keluar negeri, disalurkan langsung melalui rekening pribadi penerima beasiswa.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 9

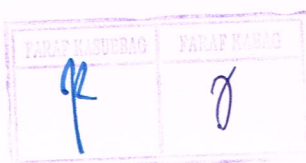
Pemberian beasiswa dapat dibatalkan, apabila :

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;
- d. terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif;
- e. tidak menepati perjanjian beasiswa; dan
- f. terbukti menerima beasiswa sejenis dari lembaga/donator lainnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan



kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian beasiswa secara internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama-sama SKPD terkait, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

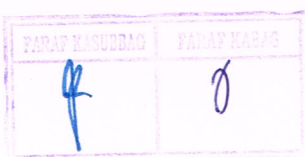
Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 12

Dinas Pendidikan bersama-sama dengan unsur-unsur terkait akan melakukan evaluasi pemberian beasiswa untuk perbaikan pelaksanaan tahun yang akan datang.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009